

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
Cabang Kotagajah)**

Oleh:

**WAHYU MUSTOFA
NPM 1702100096**



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
Cabang Kotagajah)**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**WAHYU MUSTOFA
NPM 1702100096**

Pembimbing : M. Hanafi Zuardi, M.S.I

**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosahkan
Saudara Wahyu mustofa**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudara:

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah
Judul : ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada BMT
Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing


M. Hanafi Zuardi M.S.i
NIP. 198007181008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada BMT
Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah)**

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk diseminarkan dalam siding Munaqosah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022

Pembimbing



M. Hanafi Zuardi M.S.i
NIP. 19800718 200801 1012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0643/In.28.3/D/PP-00.3/01/2023

Skripsi dengan judul : ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BMT ASSAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH) Disusun oleh Wahyu Mustofa Npm. 1702100096, Jurusan: Perbankan Syariah Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Desember 2022.

TIM SIDANG MUNAQOSAH

Ketua / Moderator	: Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin S.Ag.,M.H	(.....)
Penguji II	: Esty Apridasari, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Mujib Baidhowi, M.E	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP.196208121998031001



ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah)

Oleh:

**WAHYU MUSTOFA
NPM. 1702100096**

Zakat, infaq, dan shadaqah sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Oleh sebab itu pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah tersebut memerlukan manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dimana subjeknya adalah pimpinan cabang dan masyarakat penerima bantuan zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan untuk sumber data sekunder peneliti berdasarkan dokumen resmi, buku-buku dan jurnal. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung dengan data dan informasi yang telah ditemukan sebelumnya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah lampung Tengah kepada masyarakat sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat dan telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Kata Kunci: Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sahadaqah, Kesejahteraan Masyarakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU MUSTOFA
NPM : 1702100096
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Wahyu Mustofa
NPM. 1702100096

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah(9); 60)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Budiono dan Ibunda Susi Aminatul Afifah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Hafidlotul Ilma yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Mat Jalil, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Muhammad Ryan Fahlevi M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. M. Hanafi Zuardi, M.S.I selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



Wahyu Mustofa
NPM. 1702100096

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Manajemen Secara Umum	9
1. Pengertian Manajemen	9
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	9
B. Konsep manajemen Pengelolaan ZIS	11
1. Pengertian Tentang Lembaga Pengelolaan ZIS	11
2. Asas-asas Lembaga Pengelolaan ZIS.....	13
C. Konsep Pendistribusian ZIS	13
1. Pengertian Pendistribusian ZIS	13
2. Sistem Pendistribusian ZIS	14

3. Tujuan dan Sasaran Distribusi ZIS.....	16
D. Konsep Dasar ZIS.....	17
1. Pengertian ZIS.....	17
2. Dasar Hukum ZIS	19
3. Syarat dan Wajib Zakat.....	19
4. Muzakki dan Mustahiq.....	21
5. Hukum dan Tujuan ZIS.....	22
6. Macam-macam Zakat.....	24
E. Konsep Kesejahteraan masyarakat	27
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2. Indikator Kesejahteraan masyarakat.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.....	37
B. Penghimpunan Dana ZIS di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah	47
C. Manajemen Pengelolaan Dana ZIS di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional	56
D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	59
E. Analisis Pengelolaan ZIS Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Oleh BMT assyafi'iyah Berkah Nasional 2019-2021	4
4.1. Distribusi Kepada Mustahiq Tahun 2019	51
4.2. Distribusi Kepada Mustahiq Tahun 2020	53
4.3. Distribusi Kepada Mustahiq Tahun 2021	59
4.3. Pengelolaan ZIS dari Mustahiq dengan Kalkulasi Perolehan Perbulan Tahun 2019,2020, dan 2021	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional	43
4.2. Produk Simpanan.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh pesat, terbukti dengan adanya bank syariah yang berdiri dan bank konvensional bermunculan dengan membuka unit usaha syariah, dimulai dari praktisi perbankan, para pemodal sampai personal yang ada di dunia pendidikan. Keadaan ini ditandai oleh semangat tinggi para akademisi dan praktisi untuk terus mengembangkan perbankan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan khususnya perbankan yang semakin pesat di dunia perbankan khususnya perbankan syariah saat ini semakin tinggi. Terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan baik bank syariah maupun non-bank syariah yang berada diberbagai daerah. Salah satu lembaga keuangan non-bank syariah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah BMT (Baitul Maal Tamwil). BMT merupakan salah satu jenis koperasi jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil (Rumah Pengembangan Harta) dan Baitul Mal (Rumah Harta).¹

Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan

¹ Andri, Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009). 61-62

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Mal (Rumah Harta) yaitu lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit yaitu dengan menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²

Zakat merupakan salah satu rukun islam bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Apabila dikelola dengan baik, maka zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.³

Penelitian ini difokuskan pada Manajemen yang kemudian pada pengelola perkembangan dana zakat di wilayah kecamatan Kotagajah dan sekitarnya. Berhubungan dengan keuangan khususnya dalam pengelola dana zakat serta pendistribusiannya kepada para mustahiq.

Dalam rangka meningkatkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Pengelolaan zakat “berdasarkan syariat islam” merupakan salah satu kunci dalam Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang perlu

² *Ibid*, 452

³ Ita Maulidar, *Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat* (Banda Aceh: 2019). 2

dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat.⁴ Kecamatan Kotagajah berbagai hal yang melatar belakangi kehadirannya. BMT yang berada di wilayah ini sudah berdiri bertahun-tahun dengan total asset ratusan juta bahkan mencapai milyaran. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional salah satunya merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Salah satu BMT yang menggunakan sistem syariah dalam setiap operasionalnya adalah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah. Sebagai salah satu lembaga yang menerapkan system syariah, seluruh aktifitasnya selalu mengacu pada upaya pemberdayaan umat dan kesejahteraan umat dengan turut serta dalam mengangkat usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil pra survei data yang diperoleh peneliti, bahwa suatu lembaga bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan suatu laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lembaga tersebut yang bersifat terbuka terhadap pihak luar atau lembaga yang dikelola oleh lembaga itu sendiri.

Penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioal Cabang Kotagajah pada tiga tahun terakhir pada 2019, 2020, 2021 dapat terlihat dari tabel berikut:

⁴ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Kebon Raya Sirih: Jakarta Pusat,2018). 282

Tabel 1.1.

**Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Oleh BMT Assyafi'iyah Berkah nasional
2019-2021**

Tahun	Terkumpul	Disalurkan
2019	Rp.276.400.000	Rp.230.500.000
2020	Rp.219.900.000	Rp.276.600.000
2021	Rp.305.750.000	Rp.260.750.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pimpinan cabang BMT ABN.⁵

Dana zakat yang terhimpun sebagian dari pemotongan gaji karyawan serta beberapa pihak luar selain nasabah dan anggota seperti zakat profesi Atau penghasilan yang dikeluarkan sebulan sekali sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapatkan dalam satu bulan, dan selebihnya berasal dari lembaga. Selain dari lembaga, juga terdapat dari luar lembaga berasal dari Rumah Zakat yaitu LAZIS Kotagajah ketika mengadakan suatu kegiatan social dan terjadi kekurangan dana maka BMT akan melakukan kerjasama dengan LAZIS Kotagajah untuk mensupport pendanaan kegiatan.

Peran BMT Assyafi'iyah diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang baik, dalam memanaajemen pengelolaan ZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui fungsi manajemen pengelolaan zakat meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengewasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

⁵ Wawancara dengan A. Musbikhin, Selaku Kepala Cabang Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah, pada tanggal 20 Januari 2022

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dalam rangka penerlitian kajian ekonomi Islam dengan judul **“Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil kesimpulan sebuah pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BMT Assyafi'Iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi peneliti di bidang serupa yaitu pengelolaan dana zakat, infaq, dan

shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kotagajah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam hal tentang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kotagajah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak. Sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Ita Maulidar “Efektifitas pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal aceh Untuk Program Pemberdayaan ekonomi)”.⁶

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda. Peneliti

⁶ Ita Maulidar, *Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat*, Program Studi Ekonomi Syariah di UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2019.

diatas lebih menekankan pada efektifitas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti diatas membahas tentang dana ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal Aceh kepada masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi dengan cara memberi dana bantuan modal usaha.

Mencermati focus peneliti tersebut dapat diketahui perbedaan focus dan tujuan penelitian. Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan pada analisis pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

2. Linda Anggraeni “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung lampung Timur)”⁷.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti lebih menggambarkan analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang ada di sekampung lampung timur, melalui BMT Al-Hasanah, sehingga hasil pendistribusian zakat secara langsung. Sehingga dapat disimpulkan yang didapat adalah distribusi yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah lebih optimal dibandingkan dengan distribusi zakat secara langsung yang dilakukan oleh muzakki secara perseorangan.

⁷ Linda Anggraeni, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, Program Studi Perbankan Syariah di UIN Raden Intan Lampung, 2018.

3. Vony putri Wulan “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara Kota Metro”.⁸

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda. Peneliti diatas lebih menekankan pada pemberdayaan distribusi zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengoptimalkan pemberdayaan zakat fitrah secara efektif dan efisien sehingga kesejahteraan umat dapat diwujudkan.

⁸Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Metro, 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen Secara Umum

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu..¹

Dalam literatur manajemen maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu

Menurut G.R Terry Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dimanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-

¹ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006). 12

² *Ibid*, 25

kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

a. Fungsi perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³

b. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁴

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.⁵

³ *Ibid*, 60

⁴ *Ibid*, 82

⁵ *Ibid*, 107

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *Controlling* dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁶

B. Konsep Pengelolaan ZIS

1. Pengertian Tentang lembaga Pengelolaan ZIS

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.

Secara definitif, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

⁶ *Ibid*, 115

Untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan mustahiq, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang pengelolaan zakat, yaitu UU No.38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat dan keputusan dirjen bimas islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan social bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia.⁷

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Adapun istitusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat dengan ketentuan agama.⁸

⁷ Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 77

⁸ Muchadam Faham, "Paradigma baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", Dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol, III, No.19/1/P3DI/Oktober/2011

2. Asas-asas Lembaga Pengelolaan ZIS

Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelolaan zakat.⁹ yaitu:

- a. Syari'at Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPZ harus berpedoman pada syari'at islam.
- b. Amanah. LPZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- c. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, LPZ harus mampu bertindak adil.
- d. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahiq harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- e. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- f. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan..

C. Konsep Pendistribusian ZIS

1. Pengertian Pendistribusian ZIS

Menurut kamus besar bahasa Indonesia distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 12

beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Pembahasan mengenai pengertian ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak lepas dari model instrument yang ditetapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum.¹⁰

Pendistribusian ZIS adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian ZIS dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahiq) ke yang lebih tinggi (muzakki).¹¹

2. Sistem Distibusi ZIS

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 01 April 22, <https://www.kbbi.web.id>

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia), 2006. 58

atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan social ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang memperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹²

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun disuatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain dana zakat tidak boleh mengendap pada rekening amil lebih dari

¹² Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

satu tahun. Dana zakat, infaq, dan shedekeh yang dihimpun oleh amil, bukanlah milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika amil menganggap dana zakat milik lembaga, tentu akan terjadi “korporasi lembaga zakat” dan hel ini tidak sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.¹³

3. Tujuan Dan Sasaran Distribusi ZIS

a. Tujuan Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

b. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi dana zakat yang berhak menerima zakat adalah mustahiq atau delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.¹⁴

¹³ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Indonesia, 2018). 282-283

¹⁴ *Ibid*, 60

D. Konsep Dasar ZIS

1. Pengertian ZIS

1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata *zakat* ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.¹⁵

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.¹⁶

2) Pengertian Infaq dan shadaqah

Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut

¹⁵ Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011). 34

¹⁶ Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta : Gava Media, 2018). 155

istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah ayat 195).¹⁷

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.¹⁸

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatakan bahwa shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

¹⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah Ayat 195. 30

¹⁸ Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016. 43-49

2. Dasar Hukum ZIS

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.¹⁹

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al-Qur'an, hadits, dan ijma (kesepakatan) adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Ayat Al-Qur'an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat, infaq dan shadaqah antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku“lah beserta orang-orang yang ruku“.” (QS Al-Baqarah ayat 43).²⁰

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat orang yang wajib dizakatkan diantaranya adalah:

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.

¹⁹ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Cet Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010). 7-15

²⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah Ayat 195. 30

- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.²¹

Syarat harta yang wajib di zakatkan adalah:

Pertama: Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

Kedua: Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

Ketiga: Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

Keempat: Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.

Kelima: Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

²¹ Ibid, 159

Keenam: Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.²²

4. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²³ Sebagaimana dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah(9); 60)

Secara eksplisit firman Allah Swt. Tersebut menerangkan tentang 8 (delapan) kelompok (asnaf) yang berhak menerima dan menjadi sasaran utama pengalokasian zakat. Pertama: fakir, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup pemhidupannya dan dalam kekurangan. Ketiga: pengurus zakat (amil), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Keempat: muallaf, orang kafiryang ada harapan untuk masuk islam atau orang yang

²² Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). 41

²³ Nurul Huda dan Novarini dan dll, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 298

memeluk islam dan imannya masih lemah. Kelima: memerdekakan budak (riqab), mencakup upaya melepaskan orang muslim dari tawanan orang kafir. Keenam: orang yang berhutang (gharimin), yaitu berhutang untuk kepentingan umat islam. Ketujuh: pada jalan Allah (sabilillah) yang didalamnya mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan islam dan kaum muslimin, disamping pengembangan sarana-sarana fisik untuk kesehatan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Kedelapan: orang-orang dalam perjalanan (Ibnu sabil), yaitu mereka yang mengalami kesengsaran selama dalam perjalanan, sebagai ulama berpendapat dan membolehkan bantuan keuangan seperti beasiswa masuk kedalam ibnu sabil.²⁴

5. Hikmah dan Tujuan ZIS

a. Hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia.
- 4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.²⁵

²⁴ M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam" Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 3, Februari 2013. 24-25

²⁵ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). 41

b. Tujuan zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

Tujuan zakat, infaq dan shadaqah adalah: Pertama: Untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua: Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya. Ketiga: Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Keempat: Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta. Kelima membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin. Keenam: Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Ketujuh: Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Kedelapan: Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kesembilan: Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁶

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁶ *Ibid*, 40

6. Macam-macam Zakat

a. Zakat Harta (zakat maal)

Zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah:

1) Zakat Emas dan perak

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar, jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5% dirham.²⁷

2) Zakat Hasil Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisbah adalah 5 wasaq (setara dengan 650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya 5%.

²⁷ *Ibid*, 152

3) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak dalam konteks zakat maal adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau. Adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:

- a. Zakat Hewan Ternak Unta
- b. Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau
- c. Zakat Hewan Ternak Kambing

4) Perdagangan

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buka dan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya adalah 2,5%. Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga. Setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain. Bagi harta benda tetap seperti tanah dan gesung, dan harta benda setengah seperti, mobil dan meubel dikenakan zakat harga beli atau buat.²⁸

5) Zakat Ma'adiin dan Rikaz

Zakat ma'adiin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi. Adapun pengertian rikaz adalah harta peninggalan orang jaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, atau dikenal dengan harta karun.

²⁸ *Ibid*, 155

6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.

7) Zakat Perusahaan

Pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab perdagangan dan emas, perak.²⁹

8) Zakat Jiwa (zakat fitrah)

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, baik kecil maupun dewasa dan budak maupun merdeka wajib bayar zakat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Barang siapa yang membayar zakat sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barang siapa membayar zakat setelah shalat Id tidak diterima hanya sebagai sedekah. Zakat fitrah memiliki kadar satu sha' berupa beras dengan ukuran 2500 gram atau 2,5 Kg atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.³⁰

²⁹ *Ibid*, 160

³⁰ *Ibid*, 166

E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya orang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.³¹

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam bebarapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak. Kesehatan, penyesuain sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.³²

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

³¹ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Rafika Aditama, 2012). 8

³² Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, UPPSTM YKPN, 2012).

mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.³³

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam menacapai kehidupan yang lebih meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatn, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.

Menurut BKKBN, indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

1. Keluarga pra sejahtera (sering dikolompokan sebagai sangat miskin) Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a. Indikator Ekonomi

- 1) Makan dua kali atau lebih sehari
- 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas.
- 3) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah.

b. Indikator non ekonomi

- 1) Melaksanakan ibadah
- 2) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan

2. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokan sebagai miskin)

a. Indikator ekonomi

- 1) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- 2) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b. Indikator Non-Ekonomi

- 1) Ibadah teratur
- 2) Sehat tiga bulan terakhir
- 3) Punya penghasilan tetap
- 4) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
- 5) Usia 6-15 tahun bersekolah

6) Anak lebih dari dua orang

3. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Meningkatkan pengetahuan agama
- d) Makan bersama sambil berkomunikasi
- e) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- f) Meningkatkan pengetahuan agama
- g) Menggunakan sarana transportasi

4. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Rekreasi bersama 6 bulan sekali

5. Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

1. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
2. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.³⁴

³⁴ Firda Wati, *Analisis Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: 2019). 28-29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, dan dilakukan juga untuk penyusunan laporan.¹

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi dari lapangan yakni BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah yang beralamat di jalan sudirman Nomor 09 Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumadi suryabrata menyatakan bahwa deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pecandraan secara sistematis, factual dan akurat

¹ Abdurrhmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 96

mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu.² Sedangkan bersifat kualitatif merupakan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsir mereka tentang dunia sekitarnya.³

Penelitian kualitatif merupakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata dan gambar dari perilaku yang diminati penulis.

B. Sumber data

1. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴ Sumber data primer ini penulis peroleh berdasarkan informasi-informasi dari Ahmad Musbkikhin selaku pimpinan cabang dan karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah dan masyarakat sekitar BMT yang mendapatkan zakat.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Peneliti mengambil dari buku-buku kepustakaan serta bacaan lain yang terkait. Bukun yang digunakan antara lain

² Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 75

³ Edi Kusnadi, *Metodelogi penelitian: Aplikasi Praktis*, (Metro: Ramayana Press Dan STAIN Metro, 2008), Cet ke-I. 27

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013).

adalah *Hukum Zakat* Karya Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* Karya Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Karya Andri Soemietra.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵ Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu gabungan antara data pustaka dan lapangan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶

Wawancara dilakukan dengan pimpinan, karyawan dan anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah untuk mendapat informasi terkait judul yang penulis teliti yakni analisis pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat studi kasus pada BMT Assyafi'iyah Berkah

⁵ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

⁶ *Ibid*, 119

Nasional Cabang Kotagajah dengan narasumbernya adalah Ahmad Musbikhin selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah, dan Mustahiq zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian”.⁷ Metode dokumentasi ini menggunakan catatan yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah, seperti, profil BMT, struktu organisasi di BMT, visi, misi, serta arsip-arsip mengenai kebijakan yang diambil BMT, dan pengecekan keabsahan data yang diberikan oleh BMT.

D. Teknik Analisa Data

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat di lihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata:

Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai

⁷ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2009). 152

baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.⁸

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan - catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian –bagian yang telah di tambah, di drop, diperbaiki, digabungkan, atau di seleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.⁹

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul di buat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan - penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman

⁸ Miles & Huberman, Analisis data kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2007). 173-174

⁹ Ibid, 174

¹⁰ Ibid, 177

tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek.¹¹

Analisis data penelitian dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.¹²

¹¹ Miles & Huberman, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2007). 139-140

¹² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Afabeta, 2008). 236-237

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah dengan badan hukum NO.28/BH/KDK.7.2/111/1999 merupakan salah satu KSPPS primer nasional yang berkantor pusat di Lampung. Yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman NO.09 Kotagajah timur Kecamatan Kotagajah.

1. Sejarah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah

KPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

1. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi.
2. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
3. KH. Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
4. Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegaitan jaamah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, menyisakan dana sebesar Rp.800.000,- yang digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah.¹³

¹³ Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, pada tanggal 11 Maret 2022.

Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan

kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjm Dan Pembiayaan Syri'ah), Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan umkm propinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M.KUKM.2/XII/ 2015 Tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Berkah Nasional.

a. Visi.

“Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas”

b. Misi.

1. Meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital.
2. Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan lingkungan kerja;
3. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah;
4. Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa;
5. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.
 - a) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.
 - b) Meningkatkan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas.
 - c) Melaksanakan sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.

c. Melakukan inovasi dalam manajemen dan pelayanan.

d. Tujuan.

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja dengan memberikan pelayanan jasa keuangan syariah;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

e. Sasaran.

1. Menjadi Koperasi yang besar sehingga mampu memberi manfaat optimal bagi anggota :
 - a) Menyajikan variasi produk layanan sesuai kebutuhan anggota
 - b) Mendekatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada anggota.
 - c) Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil UMKM milik anggota.
 - d) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk penguatan perluasan layanan berbasis anggota.
2. Menjadi Koperasi yang modern dan berdaya saing
 - a) Memiliki SDI berkualitas dengan kompetensi tinggi.
 - b) Memiliki infrastruktur yang lengkap dan efisien.
 - c) Meningkatkan kualitas jaringan antar kantor.
 - d) Menyediakan layanan digital dan modernisasi.
3. Menjadi Koperasi yang berkualitas dan mandiri menuju *good corporate governance*.

- d) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.
 - e) Meningkatkan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas.
 - f) Melaksanakan sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
 - g) Melakukan inovasi dalam manajemen dan pelayanan.
4. Menjadi Koperasi yang berkualitas dalam menerapkan prinsip syariah
- a) Meningkatkan kinerja, peran dan fungsi Pengawas syari'ah,
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan SDI dalam penerapan prinsip syari'ah,
 - c) Memperbanyak variasi produk layanan sesuai prinsip syari'ah.
 - d) Memantapkan operasional Baitul Maal dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan umat.
- f. Budaya Organisasi

“ C E R I A “

“Bekerja dan melayani anggota dengan suasana hati gembira, ikhlas, semangat dan antusias”


C : Collaboration : Membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya dan memahami.

- E : Excellent*** : Bekerja dengan antusias & ikhlas memberikan pelayanan terbaik menuju prestasi
- R : Respect*** : Hormat, peduli dan ramah terhadap anggota
- I : Integrity*** : Mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam pelayanan dan tata Kelola organisasi terbaik
- A : Accountability*** : Antusias, penuh tanggungjawab dalam bersikap, bekerja dan melayani.

g. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah

Struktur kelembagaan pada BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan dan fungsi. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah berkah nasional kotagajah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah



Rincian tugas BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah terdapat pada jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :


1. Tugas Pimpinan Cabang: a) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dari dana pihak ketiga serta penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. b) Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi tahunan.

2. Tugas Kasir/Teller: a) Mengelola administrasi pembiayaan mulai pencairan hingga pelunasan. b) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan. c) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. d) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
3. Tugas Customer Service: a) Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. b) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
4. Tugas Marketing: a) Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyakbanyaknya. b) Menyusun rencana pembiayaan. c) Memuat laporan perkembangan pembiayaan.

h. Produk Simpanan

1. Prinsip Simpanan

Gambar 4.2
Produk Simpanan



2. Gambaran Umum Tentang Produk Simpanan

a. Simpanan Wadiah

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dalam pelaksanaannya menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhomanah yaitu akad titipan dimana pihak satu menitipkan barang ataupun uang kepada pihak lain, dan pihak yang dititipi diijinkan untuk memakai atau mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberikan bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.

Penerapan produk berdasarkan prinsip Wadiah yang ada di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional yaitu:

- 1) Ceria Prima adalah Simpanan Umum Syari'ah yang setoran dan penarikanya dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, sesuai kebutuhan anggota. Simpanan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*, “akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.
- 2) Ceria Pintar yaitu simpanan pendidikan syari'ah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan dan Pelajar, yang setoran dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, dan penarikanya akhir semester/Tahun Pelajaran, sesuai kebutuhan

anggota. Simpanan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*, “akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.

- 3) Ceria Qurban yaitu produk simpanan Assyafi’iyah, di peruntukan kepada anggota yang memiliki rencana berqurban atau aqiqah., dengan menyimpan Si Qurban Ceria, anggota lebih mudah dan ringan untuk menjalankan ibadah Qurban dan Aqiqoh. Akad Simpanan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*, “akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus. Simpanan Qurma Ceria berbatas waktu dan perpaket yang disepakati.
- 4) Ceria Ketupat adalah simpanan assyafi’iyah Hari Raya Idhul Fitri, dimana Ketupat identik dengan budaya makanan kas masyarakat indonesia di dalam Hari Raya Idhul Fitri, maka di dalam produk simpanan ini memakai simpanan ketupat Produk simpanan Assyafi’iyah, Simpanan Umum Syari’ah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan dengan sistem paket,

yang berlaku di tahun berjalan. Simpanan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*, “akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.

- 5) Ceria Ihrom yaitu Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh. Ceria ihrom merupakan Produk simpanan Assyafi’iyah, yang wajib di ikuti dan menjadi persyaratan oleh anggota yang mengambil produk pembiayaan Haji/Umroh. Akad Simpanan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*, “akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.¹⁴

B. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah

1. Baitul Maal

Baitul Maal BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional memiliki pengelola dan pengelolaan tersendiri. Fungsi Baitul Maal pada BMT

¹⁴ *Ibid.*,

hampir sama dengan lembaga zakat yaitu menerima dan mengelola titipan zakat, infaq, shadaqah dan dari lembaga kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat tidak mampu.

Pendistribusian merupakan tahap terpenting dalam mengatur penyaluran dana ZIS secara efektif agar sesuai dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Tahap pendistribusian ZIS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dari tahun ke tahun berorientasi kepada pemberdayaan dengan porsi yang semakin besar.

2. Sumber Dana Baitul Maal BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang diperoleh BMT. ZIS tersebut berasal dari pegawai BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, yang setiap gajiannya akan dipotong 2,5% untuk dimasukkan ke dana zakat. Kemudian dari dana *Corporate Social Responsibility* (Sosial) yang dikeluarkan oleh lembaga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional setiap bulan,. Kedua dana tersebut berasal dari dalam lembaga. Selain dari lembaga, juga terdapat dari luar lembaga berasal dari Rumah Zakat yaitu LAZIS Kotagajah ketika mengadakan suatu kegiatan sosial dan terjadi kekurangan dana maka BMT akan melakukan kerjasama dengan LAZIS Kotagajah untuk mensupport pendanaan kegiatan.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

3. Penghimpunan Dana Zakat di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

1. Dana zakat yang terhimpun

Dalam hal melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) BMT Assyafi'iyah melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Sasaran penghimpunan dana ZIS yaitu karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah, keluarga dan masyarakat sekitar.
- b. Penyediaan kotak infaq yang diletakkan di kantor BMT Assyafi'iyah berkah nasional, toko-toko dan lembaga terkait.
- c. Program jemput dana ZIS dalam hal ini petugas mendatangi muzakki untuk mengambil dana ZIS yang sudah di informasikan dan disiapkan.
- d. Program sosialisasi pada dasarnya merupakan penyebaran informasi dari pihak satu ke pihak lain. Program sosialisasi mengenai ZIS di bantu oleh BMT Assyafi'iyah berkah nasional, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu ZIS. Langkah-langkah sosialisasi secara umum adalah sebagai berikut:
 - a) Mengadakan koordinasi dengan semua pihak, agar pengumpulan ZIS dapat optimal.
 - b) Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau seinergi dalam penyuluhan ZIS.

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.¹⁶

Menurut Kementerian Agama RI, pendistribusian zakat terbagi menjadi empat kategori:

- 1) Konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Konsumtif kreatif, zakat dibagikan dalam bentuk barang. Misal, seperti alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar.
- 3) Produktif konvensional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut mustahik dapat menciptakan usaha sendiri.
- 4) Produktif kreatif, zakat diberikan dalam bentuk modal bergulir baik untuk permodalan usaha atau proyek sosial.¹⁷

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari pengelolaan zakat selain pengumpulan dana ZIS, bentuk penyaluran dana ZIS terkumpul dari dana muzakki kepada mustahik dengan melalui amil.

Pendistribusian ZIS tidak hanya dalam bentuk konsumtif tapi dalam bentuk produktif juga. Pendistribusian di BMT Assyafi'iyah berkah nasional menyalurkan dana ZIS dalam bentuk konsumtif dan juga produktif agar mustahik dapat memproduksi secara mandiri atau

¹⁶ M.Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 153

¹⁷ Ali Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010). 145

mempunyai usaha sendiri dengan bermodalan dana ZIS yang diterima dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sehingga dimasa mendatang diharapkan tidak lagi menjadi mustahik tetapi berubah menjadi muzakki.

Pendistribusian ZIS kepada mustahik secara konsumtif di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah disalurkan dengan program bantuan seperti berbagi kepada anak yatim dan dhuafa, peduli covid-19 contohnya memberikan bantuan vitamin dan obat-obatan bagi warga, pembagian paket ramadhan, pengadaan alat buku-buku islami, memberi bantuan pendidikan bagi siswa/i kurang mampu, bedah rumah. Sedangkan pendistribusian secara produktif BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memberikan program pelatihan dan pemberian modal yang diberikan kepada fakir miskin seperti: perdagangan, pertanian, peternakan.

Tabel 4.1

Distribusi Kepada Mustahiq Zakat Tahun 2019

Jenis	Jumlah Mustahiq	Jumlah Nominal	Jumlah Uang
Zakat Fitrah	67 Orang	Rp.400.000	Rp.26.800.000
Zakat Maal	22 Orang	Rp.600.000	Rp.13.200.000
Infaq dan Shadaqah	42 Orang	Rp.250.000	Rp.10.500.000
Kambing	60 Orang	Rp.1.500.000	Rp.180.000.000
Jumlah Total	191 Orang		Rp.230.500.000

Sumber: dokumentasi data pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 3 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanal Cabang Kotagajah terkumpul dana mencapai Rp. 276.400.000, dan diberikan secara langsung kepada mustahiq yang masuk dalam 8 asbab sebesar Rp. 230.500.000, pada zakat fitrah tahun 2019 disalurkan kepada 67 orang, dimana masing-masing perorang menamatkan bantuan dana sebesar Rp.400.000, kemudian pada zakat maal tahun 2019 disalurkan kepada mustahiq yang berjumlah 22 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar 600.000, Infaq dan shadaqah pada tahun 2019 berhasil menyalurkan kepada 42 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.250.000,.

Kemudian bantuan berupa kambing bergulir yang pada tahun 2019 disalurkan kepada 6 kelompok, dimana masing-masing kelompok berjumlah 10 Orang. Dapat diketahui bahwa kambing yang diberikan kepada setiap 1 orang aslah 2 ekor kambing. Jadi, pada tahun 2019 BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah berhasil menyalurkan sebanyak 120 ekor kambing. dengan ketentuan tersebut maka diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan dalam bentuk kambing dapat berkembang perekonomiannya dan mensejahterakan keluarganya masing-masing. Dengan demikian BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanal Cabang Kotagajah juga bisa mendapatkan perkembangan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada tahun berikutnya.

Tabel 4.2
Distribusi Kepada Mustahiq Zakat Tahun 2020

Jenis	Jumlah Mustahiq	Jumlah Nominal	Jumlah Uang
Zakat Fitrah	82 Orang	Rp.500.000	Rp.41.000.000
Zakat Maal	37 Orang	Rp.400.000	Rp.14.800.000
Infaq dan Shadaqah	86 Orang	Rp.300.000	Rp.25.800.000
Kambing	65 Orang	Rp.1.500.000	Rp.195.000.000
Jumlah Total	270 Orang		Rp.276.600.000

Sumber: dokumentasi data pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 3 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanal Cabang Kotagajah terkumpul dana mencapai Rp. 219.900.000, dan diberikan secara langsung kepada mustahiq yang masuk dalam 8 asbab sebesar Rp. 276.600.000, dana yang disalurkan kepada mustahiq lebih besar Karena pada tahun 2020 ini sedang berada pada masa pandemic covid-19 menyebabkan berkurangnya interaksi antar masyarakat, karena pemerintah melakukan *social distancing* dan memberlakukan PSBB hingga PPKM sehingga membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas, salah satunya adalah pada layanan social lembaga zakat, infaq, dan shadaqah. Pada zakat fitrah tahun 2020 disalurkan kepada 82 orang, dimana masing-masing perorang menapatkan bantuan dana sebesar Rp.500.000, kemudian pada zakat maal tahun 2020 disalurkan kepada mustahiq yang berjumlah 37 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar 400.000, Infaq dan shadaqah pada tahun 2020

berhasil menyalurkan kepada 86 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.300.000,.

kemudian bantuan berupa kambing bergulir yang pada tahun 2020 disalurkan kepada 5 kelompok baru, dari 5 kelompok tersebut berjumlah 65 Orang. Dapat diketahui bahwa kambing yang diberikan kepada setiap 1 orang aslah 2 ekor kambing. Jadi, pada tahun 2020 BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah berhasil menyalurkan sebanyak 130 ekor kambing. dengan ketentuan tersebut maka diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan dalam bentuk kambing dapat berkembang perekonomiannya dan mensejahterakan keluarganya masing-masing. Dengan demikian BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah juga bisa mendapatkan perkembangan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada tahun berikutnya.

Tabel 4.3
Distribusi Kepada Mustahiq Zakat Tahun 2021

Jenis	Jumlah Mustahiq	Jumlah Nominal	Jumlah Uang
Zakat Fitrah	62 Orang	Rp.500.000	Rp.31.000.000
Zakat Maal	23 Orang	Rp.200.000	Rp.4.600.000
Infaq dan Shadaqah	47 Orang	Rp.450.000	Rp.21.150.000
Kambing	68 Orang	Rp.1.500.000	Rp.204.0000.000
Jumlah Total	200 Orang		Rp.260.750.000

Sumber: dokumentasi data pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah 3 tahun terakhir.¹⁸

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanal Cabang Kotagajah terkumpul dana mencapai Rp. 305.750.000,. dan diberikan secara langsung kepada mustahiq yang masuk dalam 8 asbab sebesar Rp. 260.750.000,. sama hal pada tahun 2019 pada tahun 2021 ini sedang masi berada pada masa pandemic covid-19 menyebabkan berkurangnya interaksi antar masyarakat, karena pemerintah melakukan *social distancing* dan memberlakukan PSBB hingga PPKM sehingga membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas, salah satunya adalah pada layanan social lembaga zakat, infaq, dan shadaqah. Pada zakat fitrah tahun 2021 disalurkan kepada 62 orang, dimana masing-masing perorang menapatkan bantuan dana sebesar Rp.500.000,. Kemudian pada zakat maal tahun 2020 disalurkan kepada mustahiq yang berjumlah 23 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar 200.000,. Infaq dan shadaqah pada tahun 2021 berhasil menyalurkan kepada 47 orang yang setiap orangnya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.450.000,.

kemudian bantuan berupa kambing bergulir yang pada tahun 2021 disalurka kepada 7 kelompok baru, dari 7 kelompok tersebut berjumlah 68 Orang. Dapat diketahui bahwa kambing yang diberikan kepada setiap 1 orang aslah 2 ekor kambing. Jadi, pada tahun 2020 BMT Assyafi'iyah

¹⁸ Wawancara Kepada Bapak Ahmad Musbhikin Sebagai Kepada Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pada 16 November 2022, Pukul 11.00 WIB

Berkah Nasional Cabang Kotagajah berhasil menyalurkan sebanyak 136 ekor kambing. dengan ketentuan tersebut maka diharapkan masyarakat yang mendapat bantuan dalam bentuk kambing dapat berkembang perekonomiannya dan mensejahterakan keluarganya masing-masing. Dengan demikian BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah juga bisa mendapatkan perkembangan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada tahun berikutnya.

C. Manajemen Pengelolaan Dana ZIS di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Berbicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka delapan asnaf mustahik lainnya Insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan dalam operasional organisasi pengelola zakat adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. LAZ dan BAZ tergolong sebagai lembaga publik maka sudah seyakinya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan muzakki. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.¹⁹

Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dana zakat, infaq, dan shadaqah itu diolah kedalam akad pembiayaan Qardul hasan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan, serta untuk membantu biaya

¹⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 63

pendidikan bagi anak-anak kurang mampu untuk bersekolah atau bersekolah lanjut.²⁰

Proses pengelolaannya zakat, infaq, dan shadaqah dikelola sebagai berikut:

- a. Zakat yang diberikan dari para karyawan diterima.
- b. Kemudian zakat tersebut dimasukkan kedalam akad qardhul hasan.
- c. Tujuan dari akad qardhul hasan adalah saling tolong menolong.
- d. Setelah dikelola, zakat tersebut dikembangkan.
- e. Setelah berkembang baru zakat itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan: “barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut :

1. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
2. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada putusan Pengadilan.
3. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
4. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah.²¹

²⁰ Wawancara Kepada Bapak Musbhkin Sebagai Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah Pada 16 November 2022, Pukul 11.10 WIB

²¹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, ED Rev, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009),. 2002

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah dapat digambarkan perbulan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 melalui tabel sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pengelolaan ZIS Dari Mustahiq Dengan Kalkulasi Perolehan
Perbulan Tahun 2019,2020, dan 2021

No	Musthiq	Jumlah Orang/Perbulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2019	15	16	14	16	17	16	17	14	16	15	17	18	191
2	2020	22	19	21	20	24	22	24	23	25	23	22	25	270
3	2021	15	17	16	14	16	17	18	16	18	17	17	19	200

Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah memiliki perbedaanjumlah dari penghimpunan zakat yang diperoleh. Dimana penditribusian zakat di BMT assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah mengalami kenaikan pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2019 sampai 2020 sedang berada pada masa pandemi covid-19 sehingga distribusi zakat pun mengalami perubahan.

D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang dasar, seperti makanan, tempat

tinggal, kesehatan dan perlindungan; (2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya muncul dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; (3) perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.²²

Dengan pemberdayaan distribusi zakat produktif yang optimal, zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir dan miskin, yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Dengan demikian permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat, sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.²³

Sebagai indikator untuk mengukur peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Aspek Moral dan Psikologis (Tingkat.Kebutuhan.Dasar)

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan

²² Michael P.Todaro dan Stephen Smith, Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid I, 27.

²³ Said Sa'ad Marton, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),

dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.²⁴ Dari kebutuhan dasar tersebut, tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, yaitu.:

a. Tingkat Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.²⁵

b. Tingkat Perumahan.

Rumah adalah bangunan, yang digunakan sebagai tempat tinggal, yang layak huni, sarana memelihara keluarga, yang mencerminkan martabat, dan harkat penghuni dan pemiliknya.²⁶

Kesejahteraan mustahiq dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam mengukur adakah pengaruh kesejahteraan mustahik setelah mendapat dana zakat, infaq, dan shadaqah, maka dilakukan dengan menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan melakukan wawancara kepada mustahiq, dan melihat kondisi pendapatan mustahiq setelah menerima bantuan zakat, infaq, dan shadaqah. Setelah

²⁴ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, 27.

²⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. 111

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

melakukan wawancara dan data-data lalu menganalisis sesuai dengan kondisi mustahiq.

Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana ZIS dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dapat dianalisis bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah dalam melakukan pengelolaan dana ZIS menggunakan beberapa indikator dalam mengukur manajemen pengelolaan dana ZIS di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah sebagai berikut:

1. Manajemen Perencanaan

Pada bagaian manajemen perencanaan terdapat beberapa pertanyaan untuk 3 responden mustahiq yang memperoleh dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Koagajah dengan jawaban Ya atau Tidak diantaranya :

- 1) Apakah BMT Assyafi'iyah telah menjalankan setiap program kegiatan dengan baik dan benar sesuai syariat islam?

Dari pertanyaan tersebut sebanyak 3 responden menjawab Ya bahwa setiap program yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sudah baik dan benar sesuai syariat islam

- 2) Apakah ada hambatan dalam menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kotagajah?

Dari pertanyaan diatas sebanyak 3 responden menjawab Tidak hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dalam menerima bantuan zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

- 3) Apakah anda sudah mempunyai penghasilan yang tetap setelah mendapatkan bantuan penyaluran dana zakat, infaq, da shadaqah?

Berdasarkan pertanyaan diatas dari 3 responden sebanyak 2 responden menjawab Tidak setelah mendapatkan bantuan dana zakat, infaq, dan shadaqah mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap tetapi pendapatan mereka lebih membaik dan meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai program perencanaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah telah menjalankan programnya dengan baik dan memberi dampak yang baik juga kepada mustahiq. Dana ZIS yang diterima oleh mustahik digunakan untuk mengembangkan usaha dimana dari usaha yang dijalani mendapatkan penghasilan yang tetap dari usaha yang dijalani.

2. Manajemen pengorganisasian

Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat adalah perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'ii dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. Dari pengertian di atas terkandung makna sebagai berikut:²⁷

- a) Organisasi pengelola zakat harus dapat merencanakan berapa dana menyalurkan dana yang diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk setiap periode. Misal, dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).
- b) Organisasi pengelola zakat harus dapat menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syar'ii dan pembatasan dari donatur apabila ada permintaan/ syarat yang telah disepakati pada saat dana diterima.
- c) Organisasi pengelola zakat harus dapat membuat skala prioritas dalam penyaluran sehingga dana yang terbatas dapat memberikan arti banyak (multiplayer effect) dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Manajemen pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan yaitu :

- Pemberian modal untuk para pengusaha kecil atau mustahiq yang tidak mempunyai pekerjaan.

²⁷ Widodo, Hertanto dan Teten kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy-Syaamil press & Grafika. 2001). 75

- Pemberian bantuan kemanusiaan kepada mustahiq seperti pemberian santunan paket beras di lingkungan kotagajah, berbagi bahagia bersama anak yatim dan dhuafa, pemberian bantuan vitamin dan obat-obatan bagi warga yang sedang menjalani ISOMAN (Isolasi Mandiri) di rumah masing-masing.
- Pendidikan dan Dakwah merupakan program bantuan yang diberikan bagi siswa atau masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, pengadaan alat buku-buku islami, Al-qur'an, bantuan dakwah untuk pengajar di lingkungan kotagajah.
- Sosial dan Kesehatan merupakan program bantuan sosial yang bersifat kesehatan yang di targetkan pada pemeriksaan kesehatan, penyediaan mobil layanan umat gratis untuk mrngantar dan menjemput orang sakit dan orang yang sudah meninggal, santunan biaya berobat bagi duafa yang terkena penyakit seperti Diabetes, Kanker, dan penyakit lainnya.

4. Manajemen Pengawasan

BMT Assyafi'iyah melakukan pengawasan mulai dari mensurvei mustahiq agar dana pendistribusian benar-benar terlasalurkan secara adil dan merata kepada 8 asnaf dan dana ZIS yang disalurkan melalui beberapa program dimana program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mustahiq.

Pengawasan tersebut meliputi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi mustahiq yang mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak, mustahiq yang sudah berumur lanjut yang tidak mungkin untuk

melakukan usaha dimana BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional membantu dalam bedah rumah, pendidikan, ustadz-ustadz yang ekonomi masih melemah, dan mustahiq yang tidak mampu untuk berobat di sarana kesehatan.

Pada bagian manajemen pengawasan ini terdapat 1 pertanyaan untuk mustahiq yang menerima bantuan dana dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah dengan jawaban Ya atau Tidak yaitu: Apakah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memberikan pengawasan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah yang anda terima?

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengawasan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah berkah nasional berjalan baik dalam mengawasi jalanya usaha mustahiq terbukti dari hasil wawancara dari 3 responden terdapat 2 responden yang menjawab Ya.

BKKBN membagi kesejahteraan keluarga ke dalam 3 kebutuhan yaitu:

1. Kebutuhan dasar (*basic needs*) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan sosial psikologis (*social psychological needs*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal

Kebutuhan pengembangan (*development needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, dan akses terhadap informasi.

Berdasarkan acuan tersebut, dikembangkan indikator keluarga sejahtera yang meliputi Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera-I, Keluarga Sejahtera-II, Keluarga Sejahtera-III, Dan Keluarga Sejahtera-III Plus

Berdasarkan teori di atas peneliti dapat menganalisis tiga penerima bantuan zakat, infaq, dan shadaqah pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah bahwa:

1. Wawancara dengan Bapak Ramadani

Berdasarkan wawancara dengan pak ramadani selaku pemilik warung jajanan anak-anak, tentang kebutuhan keluarga seperti sandang pangan, papan, dan kesehatan beliau mengatakan “awalnya pernghasilan dari berjualan jajanan anak-anak hanya terbutuhi untuk makan sehari-hari kemudia saya mendapatkan bantuan dari BMT Assyafi'iyah berupa 2 ekor kambing yaitu kambing jantan dan betina. Alhamdulillah dari bantuan tersebut sandang pangan, papan dan kesehatan tercukupi”. Untuk kebutuhan social psikologis, seperti pendidkan, rekresasi, kendaraan, dan akses informasi beliau mengatakan “untuk pendidikan anak saya sudah masuk SD, untuk rekreasi ya sesekali jalan-jalan, untuk kendaraan motor ada 1, untuk kebutuhan akses informasi saya pake hp (*handphone*)”.²⁸

Berdasarkan penjelasan beliau diatas, keluarga pak ramadani dapat di klasifikasi sebagai keluarga *sejahtera-III*. karena beliau telah memenuhi aspek-aspek indicator keluarga *sejahtera-III*. keluarga

²⁸ Wawancara Kepada bapak Ramadani Pada 24 November 2022, Pukul 15.16 WIB

sejahtera-III adalah keluarga-keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.

2. Wawancara dengan Bapak Sutris

Berdasarkan wawancara dengan pak sutris selaku penjahit baju rumahan, tentang kebutuhan keluarga seperti sandang pangan, papan, dan kesehatan beliau mengatakan “awalnya pernghasilan dari berjualan jajanan anak-anak hanya terbutuhi untuk makan sehari-hari kemudia saya mendapatkan bantuan dari BMT Assyafi’iyah berupa 2 ekor kambing yaitu kambing jantan dan betina. Alhamdulillah dari bantuan tersebut sandang pangan, papan dan kesehatan tercukupi”. Untuk kebutuhan social psikologis, seperti pendidkan, rekresasi, kendaraan, dan akses informasi beliau mengatakan “untuk pendidikan anak saya sudah SMA dan yang ragil masih sekolah SD, untuk rekreasi ya sesekali jalan-jalan, untuk kendaraan motor ada 1, untuk kebutuhan akses informasi saya pake hp (*handphone*)”.²⁹

Berdasarkan penjelasan beliau diatas, keluarga pak ramadani dapat di klasifikasiakan sebagai keluarga *sejahtera-III*. karena beliau telah memenunhi aspek-aspek indicator keluarga *sejahtera-III*. keluarga *sejahtera-III* adalah adalah keluarga-keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangannya, namun

²⁹ Wawancara Kepada bapak Sutris pada 25 November 2022, Pukul 09.00 WIB

belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.

3. Wawancara dengan Ibu Musniatun

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Musniatun dan suaminya selaku buruh cuci baju, tentang kebutuhan keluarga seperti sandang pangan, papan, dan kesehatan beliau mengatakan “awalnya pernghasilan dari berjualan jajanan anak-anak hanya terbutuhi untuk makan sehari-hari kemudian saya mendapatkan bantuan dari BMT Assyafi’iyah berupa 2 ekor kambing yaitu kambing jantan dan betina. Alhamdulillah dari bantuan tersebut sandang pangan, papan dan kesehatan tercukupi”. Untuk kebutuhan social psikologis, seperti pendidkan, rekresasi, kendaraan, dan akses informasi beliau mengatakan “untuk pendidikan anak saya sudah SMP dan yang ragil masih SD, untuk rekreasi ya sesekali jalan-jalan, untuk kendaraan motor beliau tidak punya, untuk kebutuhan akses informasi saya pake hp (*handphone*)”.³⁰

Berdasarkan penjelasan beliau diatas, keluarga pak ramadani dapat di klasifikasi sebagai keluarga *sejahtera-III*. karena beliau telah memenunhi aspek-aspek indicator keluarga *sejahtera-III*. keluarga *sejahtera-III* adalah adalah keluarga-keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangannya, namun

³⁰ Wawancara Kepada Ibu Musniatun Pada 25 November 2022, Pukul 11.00 WIB

belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.

E. Analisis Pengelolaan ZIS Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Mengupayakan timbulnya kesadaran berzakat di masyarakat dan mengusahakan tersedianya kemudahan layanan para pembayar zakat adalah target BAZNAS. Diantara dilakukannya dengan membentuk Unit pengumpulan Zakat (UPZ) pada banyak Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta berskala Nasional. ZIS BAZNAS terbagi ke dalam enam kategori program yaitu: Program kemanusiaan, kesehatan, kualitas SDM, pembangunan ekonomi masyarakat, serta dakwah.

Program pengembangan ekonomi masyarakat merupakan program yang dikembangkan BAZNAS berupa pemberian hak kepemilikan atas aset atau kekayaan dalam bentuk aset usaha kepada mustahik sasaran secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Investasi dalam program pengembangan ekonomi masyarakat diarahkan pada aset produktif untuk kepentingan usaha, yang dikelola secara profesional layaknya sebuah usaha yang semestinya. Ia harus sehat dan berkembang baik. Investasinya bersifat social investment, dan visionary investment.

Investasi, diarahkan untuk memobilisasi potensi usaha mustahik, memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut serta memiliki aset potensial dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan (pendapatan layak sejahtera).

Program pengembangan ekonomi masyarakat ini juga harus memiliki daya dorong dan percepatan perkembangan mustahik dalam bentuk: (1) Percepatan pemilikan sarana usaha (alih kepemilikan dan alih kelola), yang konkretnya mengubah posisi ketergantungan mustahik kepada pengusaha/pedagang besar atau pemilik modal pihak lain; (2) Percepatan produktivitas yang melekat didalamnya transformasi daya inovatif, kreativitas, dan penambahan nilai produk; (3) Percepatan penguasaan konsep usaha dan alih teknologi & manajemen; (4) Percepatan penguasaan pasar dan jaringan.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah sebagai Unit Salur Zakat mitra BAZNAS telah menyalurkan dana zakat produktif cukup sesuai dengan prinsip aturan syariah. Konsep pembiayaan dana bergulir sebagai modal kerja yang digunakan oleh BAZNAS (dalam hal ini menunjuk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam penyaluran) menjadi konsep yang cukup ampuh dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu tanpa menumbuhkan budaya konsumerisme. Sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penghimpunan zakat pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional diperoleh dari dalam BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional melalui karyawan yang bekerja di BMT tersebut, dan diperoleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah yang dihimpun dengan memotong 2,5% dari penghasilan karyawan BMT setiap bulanya dan perolehan usaha dari masyarakat setiap tahun. Setelah dana zakat terhimpun setiap tahun kemudian dana zakat tersebut dikelola. Pengelolaan Dana Zakat dialokasikan kepada muztahik dalam bentuk Bantuan Langsung kepada 8 asnab, kemudian dalam bentuk bantuan Kambing 2 ekor (jantan dan betina) kepada muztahiq yang telah di survei, Dialokasikan pada dana qardhul hasan yang didistribusikan dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Usaha Perdagangan dan juga Bantuan Pembiayaan Usaha Pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah perlu lebih meningkatkan prinsip (al'adl) adil dalam menyalurkan dana kepada mustahiq dan perlu ditingkatkan kembali dalam mengawasi jalanya

penyaluran dana agar usaha yang dilakukan oleh mustahiq dapat berkembang.

2. Bagi pembaca untuk membaca dan menggali literasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini lebih mendalam serta membandingkan dengan hasil penelitian orang lain guna memperkaya referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Badrudin, Rudy, Ekonomika Otonomi Daerah , Yogyakarta, UPPSTM YKPN, 2012.
- Basri, Ikhwan Abidin, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani press 2005.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Damanuri, Ali, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Daud Ali, Mohammad Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Cet. Pertama, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah Bandung: PT Sygma Examedia.
- Faham, Muchadam, "Paradigma baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", Dalam Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol, III, No.19/1/P3DI/Oktober/2011.
- Fahrudin, Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian Dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, ED Rev, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuad Chalil, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*.
- Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *hokum Zakat Bogor* : Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Huda, Nurul dan Novarini dan dll, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 01 april 22, <https://www.kbbi.web.id>
- Kusnadi, Edi, *Metodelogi penelitian: Aplikasi Praktis*, Metro: Ramayana Press Dan STAIN Metro, Cet ke-1 2008.
- Mahmud, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Miles & Huberman, *Analisis data kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Mufraini, M Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer Bandung*: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- R. Terry, George, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet. Kelima Bandung:P.T Alumni, 2006.
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Ad-din* Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Sa'ad Marton, Said, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV.Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Thayib Afifi, Agus dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Cet Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Kebon Raya Sirih: Jakarta pusat,2018.
- Todaro, Michael P dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat, Pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wati, Firda, *Analisis Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: 2019.

Widodo, Hertanto dan Teten kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Asy-Syaamil press & Grafika. 2001.

Zuardi, M. Hanafi, “*Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 3, Februari 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-B-2726/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 14 September 2021

Kepada Yth.,
M. Hanafi Zuardi, M.S.I.
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : Analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada BMT Asyafiyah berkah nasional cabang kotagajai)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Siti Zulaiha

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah berkah Nasional Cabang Kotagajah)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Manajemen Secara Umum
 - 1. Pengertian Manajemen
 - 2. Fungsi-Fungsi Manajemen
- B. Konsep manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah
 - 1. Pengertian Tentang Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah
 - 2. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq, shadaqah
- C. Konsep Pendistribusian Zakat, Infaq, shadaqah
 - 1. Pengertian Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah
 - 2. Sistem Distribusi Zakat, Infaq, shadaqah
 - 3. Tujuan dan sasaran Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah
- D. Konsep dasar Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah
 2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah
 3. Syarat Wajib Zakat
 4. Muzakki dan Mustahiq
 5. Hukum dan Tujuan Zakat, Infaq, Shadaqah
 6. Macam-Macam Zakat
- E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
 2. Indikator Kesejahteraan masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

Metro, 1 November 2022

Peneliti,



Wahyu Mustofa
NPM.1702100096

Mengetahui,

Pembimbing



M Hanafi Zuardi M.S.i
NIP. 198007182008011012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH)

Wawancara

1. Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Pengelola Zakat BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

- a. Bagaimakah Pengelolaan Dana zakat, Infaq, dan Shadaqah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ?
- b. Sejak Kapan Proses Pengelolaan zakat, Infaq, dan Shadaqah di tetapkan dan Apa Saja Yang Melatar belakanginya ?
- c. Bagaimana Upaya BMT Assyafi'iyah Kotagajah Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah ?
- d. Bagaimanakah Kondisi Masyarakat Baik Ekonomi, Agama, dan Sosial Setelah Menerima bantuan Zakat ?
- e. Apa Dasar Hukum Pengelolaan Zakat?
- f. Bagaimana Proses Kewilayahan Yang Dilakukan BMT Assyafi'iyah Dalam Memberikan Bantuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah ?
- g. Apakah Masyarakat Sudah Merasa Adil Dengan Pembagian Bantuan Zakat, Infaq,dan Shadaqah Yang Dilakukan Oleh BMT Assyafi'iyah?

- h. Apakah Ada Organisasi Sendiri Untuk Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?
- i. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan Yang dilakukan Oleh BMT Assyafi'iyah Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?
- j. Apa Saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?
- k. Bagaimana Proses Pembagian Zakat Kepada Mustahiq?
- l. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Zakat di BMT Assyafi'iyah?
- m. Bagaimanakah Indikator kesejahteraan Masyarakat?
- n. Apakah BMT Assyafi'iyah telah Menjalankan Setiap Program Kegiatan Dengan Baik dan Benar Sesuai Syariat Islam?

2. Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Mustahiq

- a. Dalam Bentuk Apa Saudara Menerima Bantuan Zakat Dari Bmt Assyafi'iyah ?
- b. Apakah Bmt Assyafi'iyah Memberikan Pengawasan Dalam Pendistribusian Dana ZIS Yang Anda Terima ?
- c. Apakah Saudara Sangat Terbantu Setelah Menerima Bantuan Zakat Dari Bmt assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah ?
- d. Apakah Ada Hambatan Dalam menerima Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BMT Assyafi'iyah?

Metro, 1 November 2022


Peneliti,



Wahyu Mustofa
NPM.1702100096

Mengetahui

Pembimbing



M Hanafi Zuardi M.S.i
NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3822/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
AHMAD MUSBIKHIN S.E BMT
ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3821/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 11 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **Wahyu Mustofa**
NPM : 1702100096
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH)".


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3821/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Wahyu Mustofa**
NPM : 1702100096
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email
omt_assyafiyah@yahoo.co.id

Nomor : 230/BMT-ASSY/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
IAIM Metro
Di
Tempat

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
CAYAHARI
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PAREOLINGGIC
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SUNJANGGIRI
SIMPANG PEMAJANG
MAYYASARI
GADINGREJO
HAMAN UJARA
EMBAT BATAL
ADIL RAH
PANCOWARNO
SIMPANG RANBU
TRIGAYU
SIMPANG SRIHAWIRI
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METERO
TERINISI ZAH
MAREM MUYO
PINAWAGAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TIRUMAYO
MILIK
MURAGINTAN
SININGI
TANJUNGPONTANG
KARANGANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERTEN
KIANJA
SIMPANG JATI
SUKOHARJO
KARANGANYAR
SUKOHARJO

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor : B-3822/In.28/D.1/TL.00/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Wahyu MUstofa

NPM : 1702100096

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Semester : 11 (sebelas)

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melakukan research di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 07 Desember 2022

Sekretaris,



H.SUGIYONO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1663/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702100096

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota gajah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : X /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin /31 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Setiap bab dimulai dari no 1 lagi- halaman di tulis pada pojok kanan atas- Perhatikan redaksi penulisan kalimat- Ditambahkan footnote hasil dari wawancara	
2.	Selasa /22 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan footnote- bagian latar belakang ditambahkan penelitian yang relevan- tambahkan materi tentang keseghtraan menurut islam	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

M. Hanafi Zuardi M.S.i

NIDN. 2018078003

1910

19200710 100

19200710 200001 100

Wahyu Mustofa

NPM.1702100096



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : X /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	KAMIS / 31 Januari 2022 APRIL	Teorinya. Apakah kajian tentang pengelompokan BMT.	
	Jumat / 27 Mei 2022	Pada sumber data primer, marilah kelompok masyarakat kat selengkap-kelengkap BMT & mendapatkan Zakatnya	

Dosen Pembimbing,

M. Hanafi Zuarli M.S.i

NIDN. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,

Wahyu Mustofa

NPM.1702100096



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : X /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 31-05-2022	- Ace / seminar proposal. - Persiapan seminar & pelaksanaan seminar.	

Dosen Pembimbing,

M. Hajar Zuardi M.S.i

NIDN. 2018078003

Mahasiswa ybs,

Wahyu Mustofa

NPM.1702100096



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : X /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selanjutnya 1-11-2022	- Ace / APO, B-s l-cu - Logutlan penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

M. Hanafi Zuardi M.S.i
NIDN. 2018078003

Wahyu Mustofa
NPM.1702100096



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : XI /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 5-12-2022	<ul style="list-style-type: none">- Penulisan footnote. Usayain gander huruf fines new roman ukuran 10.- kesimpulan dibarat peneri rumusan masalah.Cukup 1 area saja- Penulisan footnote pda kanan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

M. Hanaf Zuardi M.S.i

NIP. 198007182008011012

Wahyu Mustofa

NPM.1702100096




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Mustofa
NPM : 1702100096

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : XI /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12-12-2022	Acar 7 dimunajogjahkan. - Perapkan semua administrasi..	 Ryart

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,



M. Hanafi Zuardi M.S.i

NIP. 198007182008011012



Wahyu Mustofa

NPM.1702100096

FOTO DOKUMENTASI



Foto Dengan Bapak Ahmad Musbhikin selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Berkah nasional Kotagajah



Foto Dengan Bapak Rama Dani Selaku Pemilik Warung Usaha



Foto Dengan Bapak Sutris Selaku Penjahit baju



Foto Dengan Ibu Musniatun Selaku Pekerja Cuci Baju

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wahyu Mustofa dilahirkan di Tambak jaya, pada tanggal 15 Agustus 1999 anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Budiono dengan Ibu Susi Aminatul Afifah. Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di MI Nurul Ulum Kotagajah selesai pada tahun 2011. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Nurul Ulum Kotagajah, selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di MA Ma'arif 09 Kotagajah, selesai pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.